



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN/KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/ 2007, izin peralatan untuk kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain atau kawasan budidaya Non Kehutanan, diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan serta tata cara, persyaratan, penilaian permohonan, kewajiban dan sanksi diatur oleh Gubernur dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2008 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pemberian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Permohonan Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain/Kawasan Budidaya Non Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

PARAF KOORDINASI	
Wagub	25.07.08
Sekdapropsi	
Asisten Karo	Bintulu
Asisten Karo	
Asisten Karo	
Ka. Bag	BA
Ka. Subbag	25/7/08

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16) ;

PARAF KOORDINASI	
Wagub	25.07.08
Sekdapropu	
Asisten Kadis Kehutanan	Bintuks
Karo Perencanaan	
PKaro Hukum	
Ka. Bag	B.H
Ka. Subbag	B.H

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau hasil Lelang;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2008 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pemberian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN/KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
2. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang diserahkan tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
3. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah II Medan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
5. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah II Medan.
6. Izin Pemanfaatan Kayu selanjutnya disingkat IPK adalah izin sebagai akibat pelaksanaan konversi pada Kawasan Hutan Produksi Konvensi atau pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) untuk keperluan pembangunan non kehutanan atau akibat pinjam pakai kawasan hutan.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	25.07.08
Sekda	
Asisten	
Kadis Kehutanan	
Kadis Perakam	
Plt Kadis	
Ka. Bpt	
Ka. Sub	

7. Bagan Kerja Izin Pemanfaatan Kayu adalah rencana kerja yang berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan diberikan pada pemegang IPK.
8. Areal kerja adalah areal yang dibebani IPK pada Areal Penggunaan Lain atau pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah suatu upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak besar dan penting lingkungan hidup yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah suatu kegiatan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan mulai dari memahami perilaku dampak yang timbul akibat kegiatan sampai dengan tingkat kawasan atau bahkan regional.
12. Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan adalah Izin Peralatan yang akan dimasukkan dan digunakan dalam areal kerja IPK.
13. Pemegang izin adalah Perorangan atau Badan Usaha yang diberi izin Pemanfaatan kayu (IPK).
14. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disingkat (UPT) adalah Unit Pelaksanaan Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dalam hal ini adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah II Medan.
15. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara .
16. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran .
17. Dana reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut dari pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan.

PARAF KORDINASI	
Wagub	25.07.08
Sekdapro	
Asisten PAMUS Kadis Kehut Karo Perulu	
Karo Hutan	
Ka. Bag BH	
Ka. Subbag	Banuh

BAB II
JENIS PERALATAN DAN JENIS IZIN PERALATAN

Bagian Kesatu
Jenis Peralatan
Pasal 2

Jenis peralatan yang harus mendapatkan izin untuk kegiatan IPK, yaitu :

- a. Traktor, grader, dump-truck, shovel, skidder, excavator, skyline, log-loader, logging truck, crane, lokomotif, dan helicopter;
- b. Alat yang digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon seperti gergaji rantai (chainsaw).

Bagian Kedua
Jenis Izin Peralatan
Pasal 3

Jenis izin peralatan berupa :

- a. Izin pemasukan dan penggunaan peralatan;
- b. Perpanjangan izin penggunaan peralatan ; atau
- c. Izin pemindahan peralatan.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN PERALATAN

Bagian Kesatu
Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan
Pasal 4

Persyaratan permohonan izin pemasukan dan penggunaan peralatan, yaitu pemohon telah memiliki :

- a. izin di luar sektor kehutanan yang telah diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati untuk areal budidaya di bidang perkebunan, di bidang transmigrasi, di bidang pertambangan pada APL atau KBNK dan telah memperoleh Keputusan IPK dari Bupati atau Gubernur;
- b. hasil AMDAL atau UPL dan UKL oleh instansi yang berwenang atas kegiatan yang akan diIPKkan;
- c. pertimbangan teknis dari Kepala Balai yang berisi jenis alat, jumlah alat, spesifikasi alat (nomor chasis, nomor mesin, tahun pembuatan) dan hasil pertimbangan kebutuhan optimal peralatan;

PARAF / COORDINASI	
Wagub ...	25.07.08
Sekdapropsi	
Asisten Dirut	
Kadis Perkebunan	
Karo	
Pi Karo	
Ka. Bag	B.H
Ka. Subbag	Banir

- d. surat konfirmasi dari Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk areal IPK yang berasal dari APL/ KBNK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan (SK. Menhut Nomor 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 Ha jo Keputusan Menteri Kehutanan No. 201/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Peruntukan Kawasan Hutan di Wilayah Propvinsi Sumatera Utara;
- e. surat keterangan asal-usul alat yang dibuktikan dengan invoice/ faktur pembelian peralatan apabila peralatan tersebut milik sendiri atau bukti surat keterangan sewa-menyewa atau pinjaman apabila peralatan tersebut bukan milik sendiri;
- f. bukti setor pembayaran PSDH dan DR bagi pemegang Izin Perpanjangan IPK.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Izin Peralatan
Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a. diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala Dinas Kabupaten;
 - b. Kepala Balai.
- (2) Pemohon dapat mengajukan permohonan pertimbangan teknis Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan secara tersendiri kepada Kepala Balai dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan Tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Kepala Balai dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, atau Pasal 5 ayat (2), menyampaikan pertimbangan teknis pemasukan dan penggunaan peralatan kepada Kepala Dinas dengan perhitungan kebutuhan alat berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	25.07.08
Sekdaprop	
Asisten Sekda	
Kadis Kehutanan	
Karo Perencanaan	
Karo Hutan	
Ka. Bag. BH	
Ka. Subbag. Basis	

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas setelah menerima pertimbangan teknis pemasukan dan penggunaan peralatan yang disampaikan oleh Kepala Balai serta penilaian kelengkapan berkas permohonan, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin pemasukan dan penggunaan peralatan.
- (2) Izin pemasukan dan penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya disampaikan kepada :
 - a. Menteri Kehutanan
 - b. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
 - c. Gubernur Sumatera Utara;
 - d. Bupati;
 - e. Kepala Dinas Kabupaten;
 - f. Kepala Balai.

Pasal 8

- (1) Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan berakhir pada saat keputusan IPK berakhir.
- (2) Dalam hal kegiatan IPK belum selesai atau masih ada kegiatan pengangkutan hasil tebangan IPK, Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang oleh Kepala Dinas sesuai kebutuhan pengangkutan setelah pemeriksaan keberadaan peralatan di lokasi kerja.

Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Keputusan Pemberian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemegang izin harus melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten bahwa peralatan telah dimasukkan ke dalam areal kerjanya dan tembusan disampaikan ke Dinas dan Balai.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten membentuk Tim untuk memeriksa jumlah dan jenis peralatan yang telah dimasukkan tersebut dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (3) Tim yang dibentuk Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Dinas Kabupaten, Dinas dan Balai.
- (4) Hasil Berita Acara Pemeriksaan Pemasukan dan Penggunaan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh Kepala Dinas Kabupaten kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Kepala Balai.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	25.07.08
Sekdapropesu	
Asisten Sekda Bidang Perencanaan	
Karo	
Karo Hukum	
Ka. Bag B.H	
Ka. Subbag	

- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata jumlah maupun jenis peralatan yang dimasukkan lebih besar dan atau tidak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam izin, maka kelebihan peralatan tersebut dikeluarkan dari areal kerja pemegang izin, disertai dengan Berita Acara yang diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten dan disampaikan kepada Kepala Dinas dan tembusannya kepada Kepala Balai.
- (6) Dalam hal ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyangkut spesifikasi (nomor chasis, nomor mesin, tahun pembuatan) pemohon mengajukan revisi kepada Kepala Dinas.
- (7) Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Revisi Izin pemasukkan dan Penggunaan Peralatan setelah melakukan pemeriksaan di lokasi peralatan melakukan kegiatan.
- (8) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata jumlah maupun jenis peralatan yang dimaksud kurang dari yang tertera dalam izin, maka Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dapat tetap diberlakukan.

Pasal 10

- (1) Untuk kegiatan IPK pada areal perkebunan, jenis dan jumlah peralatan diberikan sesuai dengan kemampuan realisasi luasan tanaman kebun tahun sebelumnya atau disesuaikan dengan jumlah bibit siap tanam yang tersedia untuk ditanami dalam tahun berjalan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Tim yang dibentuk Dinas, anggotanya terdiri dari Dinas Kabupaten dan Balai dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.
- (4) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dan ayat (7) maupun ayat (2) di atas dibebankan kepada pemohon.

Bagian Ketiga

Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan IPK

Pasal 11

- (1) Perpanjangan izin penggunaan peralatan yang diberikan oleh Kepala Dinas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berakhir.

PARAF KOORDINASI	
Wagub ...	25-07-08
Sekdapropsi	
Asisten Bmt-Hut-Sos	
Kadus. Hutan	
Karo Perencanaan	
Karo Hutan	
Ka. Bag B.H	
Ka. Subbag Bantah	

- (2) Permohonan Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemohon izin kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir dengan tembusan kepada :
- Kepala Dinas Kabupaten;
 - Kepala Balai.
- (3) Permohonan Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan :
- Keputusan Pemberian IPK yang pertama dan lanjutan.
 - Keputusan tentang Pemberian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan;
 - Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Dinas Kabupaten yang menyangkut jenis, jumlah dan spesifikasi peralatan.
 - Bukti pelunasan semua kewajiban pembayaran PSDH dan DR

Pasal 12

- Kepala Dinas memberikan Keputusan Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Peralatan oleh Tim Dinas Kabupaten.
- Dalam hal spesifikasi alat telah berubah seperti nomor chasis dan nomor mesin sebagai akibat adanya perbaikan atau rekondisi peralatan dan bukan pemasukan peralatan baru, perpanjangan izin dapat diberikan bila izin perubahan tersebut telah disetujui oleh pihak Kepolisian atau instansi yang berwenang.
- Dalam hal ditemukan alat yang spesifikasinya berbeda atau jumlahnya melebihi dari izin yang diberikan oleh Kepala Dinas, dibuat Berita Acara Pengeluaran Peralatan dan bila kurang dibuatkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Peralatan Tim Dinas Kabupaten, disampaikan kepada Kepala Dinas, tembusan Balai.
- Salinan Keputusan Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada :

- Menteri Kehutanan
- Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
- Kepala Dinas Kabupaten;
- Kepala Balai.

PARAF KOORDINASI	
Wagub ...	125.07.08
Sekdapropsu	
Asisten Karo	BirHutSes Kadisp Kehut Perencanaan
Pi Karo	Hukum
Ka. Bag	B.H
Ka. Subbag	Banah

Bagian Keempat
Izin Pemindahan Peralatan
Pasal 13

- (1) Dalam hal peralatan yang telah diberikan izin oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) atau perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) untuk digunakan di luar areal izin, maka Pemegang Izin membuat Berita Acara Pemindahan Peralatan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten.
- (2) Dalam hal peralatan yang telah diberikan izin oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) akan digunakan untuk keperluan diluar kegiatan IPK seperti penanggulangan bencana alam, dapat dilaksanakan berdasarkan permohonan Pemerintah Daerah kepada pemegang IPK setempat dan dituangkan dalam Berita Acara Penggunaan Peralatan yang diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten.
- (3) Pemegang izin Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan Berita Acara pemindahan peralatan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala Balai.

BAB IV
PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI (CHAINSAW)
Pasal 14

Penggunaan gergaji rantai sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b untuk kegiatan IPK berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan nomor 531/Kpts-II/1995 tanggal 4 Oktober 1995 tentang Pelaksanaan Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

BAB V
PENGHAPUSAN PERALATAN
Pasal 15

- (1) setiap peralatan yang rusak dan tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan IPK harus dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh pemegang izin dan ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan dan diajukan kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan tembusan kepada Dinas.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten melakukan pemeriksaan lapangan dan menerbitkan rekomendasi Penghapusan izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk selanjutnya dikeluarkan penetapan penghapusannya oleh Dinas dengan ditembuskan ke Balai.

KEMENTERIAN COORDINASI	
Wag.:	25.07.08
Sekdap.:	
Asisten Sekda:	
Karo. Perencanaan:	
Karo. Hukum:	
Ka. Bag. BH:	
Ka. Subbag. Baitin:	

- (3) Dalam hal pemegang izin mengajukan permohonan penggantian alat yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan Kepala Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 2, harus dilampirkan dalam permohonan pemasukan dan penggunaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB VI
PENGENDALIAN
Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melakukan pengendalian terhadap pemasukan dan penggunaan peralatan, pemindahan dan penghapusan peralatan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten dengan mengikutsertakan Balai dan secara bertahap mengaplikasikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) perizinan peralatan.

Pasal 17

- (1) Pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan bulanan penggunaan peralatan kepada Kepala Dinas, Kepala Dinas Kabupaten, dan Kepala Balai.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan.

BAB VII
SANKSI
Pasal 18

- (1) pemegang izin dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan apabila alat yang dimasukkan tidak sesuai spesifikasi atau jumlahnya melebihi dari izin yang diberikan.
- (2) Pemegang IPK yang memasukkan dan menggunakan peralatan tanpa izin dikenakan sanksi administrasi penghentian sementara kegiatan dan penghentian pelayanan dokumen.
- (3) Pemegang izin yang tidak menyampaikan laporan bulanan penggunaan peralatan dikenakan sanksi penghentian sementara pelayanan dokumen.

PARAF KOORDINASI	
Wegub	25.07.08
Sekdapro	
Asisten Binnu	
Kadis kehum	
Karo. Perselem	
Karo. Hukun	
Ka. Bag. BH	
Ka. Subbag	

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Izin Peralatan untuk Kegiatan IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL)/Kawasan Budidaya Non Kehutanan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebelum ditetapkannya peraturan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang dimaksud dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Permohonan Izin Peralatan untuk Kegiatan IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL)/Kawasan Budidaya Non Kehutanan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

PARAFKOORDINASI	
Wagub	25.07.08
Sekdapropsi	
Asisten Karo	BrihotSOS
Karo	Kadit. kabut Perencanaan
Pl Karo	Huleum
Ka. Bag	B-H
Ka. Subbag	Bantih

Diundangkan di Medan
pada tanggal 4 Agustus 2008

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Juli 2008
GUBERNUR SUMATERA UTARA,


SYAMSUL ARIFIN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,


R.E. NAINGGOLAN